



**KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA KEDALI**

**Jl. Sumur Wetan No 03 Kedali Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257**



KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDALI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).

- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI

Dan

KEPALA DESA KEDALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDALI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.558.052.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.558.182.268,00
Surplus/Defisit	Rp	(129.368,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	592.984,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	592.984,13
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	463.616,13

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDALI.

Ditetapkan di Kedali
Pada tanggal 31 December 2022
Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST

Diundangkan di : Kedali

Pada tanggal : 31 December 2022

Plt. Sekertaris Desa

MUSLIK

LEMBARAN DESA KEDALI NOMOR 1 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.461.052.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.558.052.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	382.457.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.852.508,00	
5.3.	Belanja Modal	749.220.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	264.652.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.558.182.268,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(129.368,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	592.984,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	592.984,13	
	PEMBIAYAAN NETTC	592.984,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	463.616,13	

Kedali, 02 February 2023
Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.461.052.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.558.052.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	449.910.068,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	440.645.868,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.100.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	65.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.725.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	288.725.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.232.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.675.508,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.675.508,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	22.987.800,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.987.800,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.264.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.264.200,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.264.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>994.472.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	59.220.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	14.220.200,00	DDS
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	14.220.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	610.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	200.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	145.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	75.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	45.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	125.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	125.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	153.252.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	153.252.000,00	DDS
2.7.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.252.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>111.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.558.182.268,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(129.368,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	592.984,13	
		PEMBIAYAAN NETTC	592.984,13	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	463.616,13	



Kedali, 02 February 2023

Kepala Desa

IMAN MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	97.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	97.000.000,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>97.000.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	97.000.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>29.100.000,00</i>	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	67.900.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>67.900.000,00</i>	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	97.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 27 Januari 2023
Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	301.014.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	301.014.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	301.014.400,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	301.014.400,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	291.750.200,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	9.000.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	8.400.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	8.400.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.300.000,00	
5.2.5.8.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.500.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	725.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.264.200,00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.264.200,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.264.200,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.264.200,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	9.264.200,00	
	JUMLAH BELANJA	301.014.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 27 Januari 2023
Kepala Desa
IMAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	766.260.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	766.260.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	766.260.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>22.987.800,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	22.987.800,00	
1.1.08.	Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	22.987.800,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.987.800,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.987.800,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	22.987.800,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>629.472.200,00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	59.220.200,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	45.000.000,00	
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	14.220.200,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	14.220.200,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	14.220.200,00	
5.3.2.9.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	14.220.200,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.000.000,00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	200.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	200.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	200.000.000,00	
2.3.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	30.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	30.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	30.000.000,00	
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	15.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	15.000.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	15.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	125.000.000,00	
2.5.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	125.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	125.000.000,00	
5.3.9.5.	Belanja Modal Hewan	125.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	
2.7.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	153.252.000,00	
2.7.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	153.252.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.252.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	153.252.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	153.252.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.400.000,00</u>	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.91.	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>111.400.000,00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	Sumber DDS
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	766.260.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedali, 27 Januari 2023

Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	28.778.500,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.778.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	28.778.500,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	28.778.500,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	28.778.500,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	20.232.360,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.023.236,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.209.124,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	8.546.140,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.546.140,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.546.140,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	8.546.140,00	
	JUMLAH BELANJA	28.778.500,00	
		0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		
		0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 27 Januari 2023
 Kepala Desa

 IMAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	365.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	365.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	365.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	365.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	365.000.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>100.000.000,00</i>	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	100.000.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	145.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>145.000.000,00</i>	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	145.000.000,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	75.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	<i>75.000.000,00</i>	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	45.000.000,00	Sumber PBK
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	45.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
5.3.7.	<i>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</i>	<i>45.000.000,00</i>	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	45.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	365.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 27 Januari 2023
Kepala Desa

MAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber DLL
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>129.368,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	129.368,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	129.368,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.368,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	129.368,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	129.368,00	
	JUMLAH BELANJA	129.368,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(129.368,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	592.984,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	592.984,13	
	PEMBIAYAAN NETTC	592.984,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	463.616,13	

Kedali, 31 December 2022
Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/07/413.313.09/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDALI TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedali tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A-PBDes) Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

24. Peraturan Desa Kedali Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Kedali membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedali
Pada tanggal 30 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDALI**

Ketua

H. KAMSUN, SH, MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA KEDALI
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/05/413.313.09/2022

Pada hari ini Jumat , tanggal tiga puluh, bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Kedali Kecamatan Pucuk. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kedali perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Kedali mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedali menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedali

Tanda Tangan:

1. H. Kamsun, SH,MM

Ketua

2. Abdul Majid, SE

Wakil Ketua

3. Ghufron Sholihin, SH

Anggota

4. Ruslan

Anggota

5. Endang Sri Rahayu, S, Pd

Anggota